

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, Islam sepanjang perjalanannya telah membantu para penganut untuk memahami realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola-pola pandangan dunia. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subjek yang turut menentukan perjalanan sejarah.¹

Salah satu karakteristik agama Islam pada awal sejarah Islam adalah di bidang politik. Kisah kejayaan digambarkan sejak Nabi Muhammad saw. hijrah sampai beliau wafat melalui ekspansi militer kaum muslim dalam peperangan. Kenyataan historis inilah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan, sejarah juga mencatat bahwa perpecahan, pertentangan, penumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan politik. Dimulai dengan peristiwa terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman bin Affan ra, diikuti dengan pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lain dan pertentangan yang tiada henti di kalangan umat hingga melahirkan berbagai aliran dan golongan.²

¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*. (Jakarta: Paramadina, 1996), h. i

² Musda Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husin Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 1

Persoalan politik boleh dikatakan sama tuanya dengan usia manusia. Sejak lahir ke dunia dan terlibat dalam segala urusan *mondial*, ia telah bergaul dalam berbagai persoalan politik dalam rangka memenuhi ambisi dan obsesi biologis maupun spritualnya. Pembenturan ambisi dan obsesi itu merupakan cikal bakal rekadaya manusia merumuskan langkah-langkah strategis dalam proses perjuangan menegakkan eksistensi kehidupannya. Arus kompetisi, sejak dari tingkat paling elementer sampai berskala global, juga bermuara pada realitas ini. Atas dasar itu pula secara simbolik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik (*zone politicon atau homo politicus*). Politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja seiring dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai cara yang memang harus lahir sampai media manusia merengkuh harapan.³

Islam merupakan agama yang bersifat universal sehingga harus dapat dibuktikan serta diaplikasikan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya kaum muslim saja. Begitu juga mengenai persoalan antara agama dan negara. Dalam sejarahnya telah menciptakan kenyataan sosial yang unik. Hubungan antara agama dan negara dalam sejarahnya memang tidak bisa dilepaskan dari wilayah politik, karena perjalanan negara sebagai entitas sosial merupakan perjalanan politik. Oleh sebab itulah dalam doktrin agama Islam, persoalan kekuasaan dan politik tidaklah terlepas dari pesan-pesan moral agama.⁴

³ Khalid Ibrahim Jindan. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*. Diterjemahkan oleh Mufid dalam *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. v

⁴ A.M. Fatwa. *Satu Islam Multi Partai. Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, (Mizan: Bandung, 2000), h. 43

Oleh karena itu, menurut Nurcholish Madjid masalah politik dalam Islam memang bukan perkara sederhana, melainkan karena dua alasan. *Pertama*, Islam telah membuat sejarah selama lebih dari 14 abad sehingga merupakan suatu kenafian jika dianggap selama kurun waktu tersebut segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti. Kesulitannya ialah, sedikit sekali kalangan kaum muslimin sendiri yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran, tentang sejarah itu. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa sejarah.⁵

Begitu juga tentang permasalahan krusial dalam sejarah Islam, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. dan siapa yang dapat menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat Islam di masa akan datang. Ini terjadi karena tidak ada nash dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang secara tegas menjelaskan bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan atau negara setelah Nabi yang harus dijalankan umat Islam. Hal inilah yang melahirkan berbagai pendapat dan penafsiran yang berbeda mengenai aliran politik dalam Islam seperti Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazillah.⁶

Di sisi lain dalam perkembangan sejarah Islam aliran politik ini melahirkan berbagai bentuk ketatanegaraan yang berbeda di kalangan umat Islam

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara . Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993),h. vi-vii

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001),h. xiii

sendiri. Perbedaan ini semakin mengental, ketika Islam menghadapi kolonialisme Barat pada abad ke-19 M, dengan cara menguasai negara-negara Islam serta menanamkan pemikiran dan ideologi politik mereka kepada negara jajahannya.⁷

Secara umum terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan. *Pertama*, ada yang memiliki pendirian bahwa Islam tidak memiliki sistem politik yang baku dan Nabi Muhammad hanyalah sebagai penyampai wahyu yang tidak berhak dalam pendirian sebuah negara. *Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap dan mengatur seluruh kehidupan manusia. *Ketiga*, aliran yang mengatakan bahwa Islam memang tidak menyediakan sistem politik yang baku, melainkan agama yang serba lengkap mengatur sistem ketatanegaraan serta memberikan seperangkat tata nilai terhadap persoalan umat dan tidak melarang bagi Islam untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar termasuk Barat.⁸

Melihat dari kontribusi dari ketiga pandangan di atas, hubungan politik atau ketatanegaraan dengan agama Islam merupakan suatu topik perbincangan yang hangat di kalangan praktisi politik, tokoh-tokoh cendekiawan Islam dan para intelektualitas Islam. Salah satunya adalah melalui gambaran seorang tokoh intelektual Islam yaitu Nurcholish Madjid atau sering disapa Cak Nur yang telah menawarkan sebuah konstruksi paradigma tentang bagaimana umat Islam memandang agama dan negara dalam politik Indonesia, yaitu berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara negara dan agama. Dalam

⁷ *Ibid*,h. xiii

⁸ *Ibid*,h. 1

perkembangannya, Konstruksi konseptual Nurcholish Madjid ini muncul ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1985 sehingga Nurcholish Madjid tidak merasa khawatir akan tereduksinya peran agama dalam undang-undang tersebut, sebagaimana wawancaranya dengan harian *Sinar Harapan* (20 Agustus 1985), bahwa tidak ada lagi partai yang memperjuangkan negara Islam, tetapi agama sebagai sumber inspirasi dan aspirasi akan tetap ada.⁹

Selain itu, melalui perubahan paradigmatik dengan kondisi generasi Islam pada era tahun 1970-an sebagaimana yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid dengan jargon “*Islam, yes. Partai Islam. No*”? sebuah seruan deislamisasi partai politik, dengan sebutan “*sekularisasi*”¹⁰ sekularisasi dipahami Nurcholish Madjid sebagai pembebasan atau menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengkhawatirkannya.¹¹

Pemikiran Nurcholish Madjid ini menjadi peletak awal yang memporakporandakan kecenderungan apolegetik kelompok Islam politik melalui konsep negara Indonesia, banyak sekali gagasan maupun pemikiran yang sering dilontarkannya sebagai seorang Intelektual Islam, di antaranya tentang negara Islam, konsep sekularisasi serta pluralisme agama.

⁹ Bahtiar Effendy, *Theologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h.xii

¹⁰ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Jogyakarta: Alinea Prineka, 2004) h. 78

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesian*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 207

Sangatlah menarik untuk dicermati gagasan-gagasan dari pemikiran Nurcholish Madjid dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan dengan melibatkan kalangan umat muslim dalam praktek kehidupan termasuk pada bidang politik. Kiranya penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut khususnya mengenai pemikiran Nurcholish Madjid dengan melakukan penelitian yang hasilnya akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul, *“Hubungan Agama dan Negara Menurut Pandangan Nurcholish Madjid”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, terutama dalam konteks keindonesiaan?
2. Bagaimana karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, terutama dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, terutama dalam konteks keindonesiaan.
2. Mengetahui karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, terutama dalam konteks keindonesiaan.

D. Penegasan Judul

Untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul agar tidak terjadi penafsiran yang keliru, maka penulis perlu mengemukakan maksud dari judul tersebut:

1. Agama dalam bahasa Sansekerta terdiri dari dua kata, yaitu a yang berarti “tidak” dan agama yang berarti “kacau”, dengan demikian agama berarti “tidak kacau”. Menurut Badudu, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan atau Dewa serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.¹²
2. Negara adalah wilayah yang di huni oleh masyarakat sebagai warga sah yang mengatur daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dalam kamus politik, negara disebut sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat serta kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang terorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif melalui kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. negara bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama serta mencegah timbulnya kekacauan, dan kemakmuran bagi rakyatnya,

¹² Muhammad Badudu dan Zain, J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996),h.11

¹³ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1998), h. 412

mempertahankan kedaulatan negaranya dari kemungkinan serangan dalam maupun luar negeri serta berusaha untuk menegakkan keadilan.¹⁴

Adapun pengertian agama dan negara yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dalam menghubungkan antara agama yaitu Islam, yang merupakan agama yang diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad saw. sehingga Islam bersifat “ahistoris” dalam arti berwujud ajaran-ajaran murni yang bersifat mutlak dan universal (berlaku tanpa terikat ruang dan waktu),¹⁵ dan negara yang dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai spiritual dan substantif Islam, yaitu cita-cita keadilan, persamaan dan kemanusiaan universal sehingga negara bukan tujuan dan suatu yang bersifat sakral.¹⁶ Jadi hubungan antara agama dan negara dilihat dari Islam sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang berisi seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara sehingga persoalan mengenai negara Islam, partai Islam, atau ideologi Islam tidak lagi sakral.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan teoritis bagi pemikir Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara.

¹⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 367

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992), h. 330.

¹⁶ Junaidi Idrus, *op cit*, h. 102

2. Menemukan gagasan baru Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara.
3. Menambah referensi kepustakaan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan masyarakat pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa kajian dan penelitian tentang pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid yang telah diteliti oleh beberapa sarjana, di antaranya:

Skripsi Jelita, mahasiswi fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul *Pandangan Nurcholish Madjid tentang Politik Islam*. Fokus penelitian tersebut sosial politik yang lebih membahas tentang politik Islam dengan berpendapat bahwa masyarakat muslim di dunia perlu menafsirkan ulang ajaran Islam untuk menjawab tantangan zaman, karena pada ajaran Islam tersebut tidak ditemukan contoh sistem Politik Islam melainkan nilai-nilai bagaimana hidup dalam sebuah masyarakat yang menjadi rujukan penting dalam Al-Qur'an.

Disertasi Muhammad Kamal Hasan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Ia melihat keunikan dari pemikiran Nurcholish Madjid dalam bidang modernisasi, serta gagasan liberalisasi Nurcholish Madjid dalam konteks pemikiran keagamaan.

Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pemikiran Nurcholish Madjid mengenai hubungan agama dan negara, yaitu refleksinya untuk merumuskan kembali hubungan Islam dan negara yang sesuai dengan konteks keindonesiaan, sebagaimana penyampaian pidatonya tanggal 03 Januari 1970, pada pertemuan halal bihalal organisasi Muda Islam, ia menyimpulkan bahwa Islam tidak mungkin lagi mendapatkan kekuatan politik, jika masih diwujudkan dalam jalur partai politik praktis. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid membuat rumusan baru tentang hubungan agama dan negara yang lebih substantif, untuk menjaga kepentingan serta konstitusi tersebut Nurcholish Madjid menyerukan, “*Islam Yes, Partai Islam No*”? yang mengarah kepada deislamisasi partai politik atau disebut juga “sekularisasi”

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menggali melalui buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dengan pokok kajian hubungan agama dan negara menurut pandangan Nurcholish Madjid.

2. Data, Sumber Data dan Cara Analisis

a. Data

Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini, yaitu data tentang :

- 1) Hubungan agama dan negara menurut pandangan Nurcholish Madjid, terutama dalam konteks keindonesiaan.

- 2) Karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, terutama dalam konteks keindonesiaan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer, yaitu tulisan-tulisan Nurcholish Madjid sendiri khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

- 1) *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan.*
- 2) *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi.*
- 3) *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer.*
- 4) *Islam Kemodernan dan keindonesiaan.*
- 5) *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah.*

Sedangkan sumber sekunder, yakni: Buku-buku yang mengulas pikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, yaitu:

- 1) Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia.*
- 2). Agus Edy Santoso, ed, *Tidak ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid- Mohammad Roem.*

- 3). Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais.*
- 4). Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid.*
- 5). M. Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid.*

c. Cara Analisis

Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu: analisis diskriptif yang menjelaskan persoalan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh Nurcholish Madjid dan analisis historis yang menelusuri latar belakang hidup dan teoritis dalam membentuk pemikiran Nurcholish Madjid.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini nantinya terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan secara umum mengenai isi penelitian. Perumusan masalah yang akan memuat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Definisi operasional, yang akan menegaskan beberapa kalimat dari judul penelitian yang dirasa perlu didefinisikan agar lebih terarah. Selanjutnya, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi latar belakang sejarah dan Intelektual Nurcholish Madjid, di dalamnya penulis ingin mengemukakan riwayat hidup Nurcholish Madjid, yaitu tentang asal kelahiran Nurcholish Madjid, yang berkaitan dengan riwayat pendidikan, pergaulan sosial organisasi yang digeluti, dan karya-

karyanya baik dari buku-buku maupun artikel tulisannya sendiri. Selain itu, akan dibahas latar belakang keilmuan Nurcholish Madjid setelah datang dari Chicago sehingga menimbulkan pengaruh terhadap pemikiran Nurcholish Madjid serta beberapa pemikiran tentang hubungan agama dan negara, dimana penulis ingin memunculkan pemikiran dari tokoh-tokoh intelektual muslim Indonesia sebagai bahan perbandingan atas pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara.

Bab ketiga membahas tentang pandangan Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, di dalamnya nanti akan diuraikan tentang pokok gagasan pembaharuan sebagai dasar pemikiran dari politik Nurcholish Madjid, agama sebagai landasan negara dan agama sebagai prinsip bernegara menurut Nurcholish Madjid.

Bab keempat, berisi tentang analisis penulis terhadap penelitian ini yang berisi tentang karakteristik pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara, dimana akan diuraikan mengenai awal sejarah kehidupan Nurcholish Madjid serta latar belakang pemikiran yang menjadikan corak pemikiran yang khas terhadap gagasan pembaharuannya dari awal sejarah hingga akhir, khususnya mengenai hubungan agama dan negara serta arah pemikiran Nurcholish Madjid dalam memandang hubungan agama dan negara.

Bab kelima, penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.